



JEKSya

Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah

Journal homepage: <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya>

Vol. 3 No.3 [2024]. E-ISSN 2963-0975

Analisis Penggunaan Akad Istishna Pada SISTEM Pre Order Dengan Study Kasus Pedagang Online Shop di Pangkalan Brandan

¹ Nurul Fadilla, ² Muhammad Saleh, ³ Asmawarna Sinaga

^{1, 2, 3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: fadillanurul733@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of the Istishna contract in the pre-order system for online shop traders in Pangkalan Brandan. Istishna contract is one of the contracts in Islamic economics used in order-based buying and selling transactions, where the buyer orders goods with certain specifications, and the seller is responsible for producing or providing these goods. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation of online traders who use the pre-order system. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results showed that most online shop merchants in Pangkalan Brandan did not fully understand the concept of Istishna contract. However, the practices they carry out already resemble the principles of the Istishna contract, such as an agreement on the specifications of the goods, completion time, and advance payment. On the other hand, there are also some discrepancies, such as lack of clarity in the time agreement and product specifications, which have the potential to cause conflicts between sellers and buyers. This study concludes that the application of the Istishna contract in the pre-order system in Pangkalan Brandan still requires a deeper understanding in order to comply with sharia principles. Therefore, it is necessary to educate and socialize the merchants regarding the application of Istishna contract in the pre-order system in Pangkalan Brandan.

Keywords: *Istishna Contract, Pre-Order System, Sharia Economics, Online Shop*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan akad Istishna dalam sistem pre-order pada pedagang online shop di Pangkalan Brandan. Akad Istishna merupakan salah satu akad dalam ekonomi syariah yang digunakan dalam transaksi jual beli berbasis pesanan, di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu, dan penjual

bertanggung jawab untuk memproduksi atau menyediakan barang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pedagang online yang menggunakan sistem pre-order. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang online shop di Pangkalan Brandan belum sepenuhnya memahami konsep akad Istishna. Namun, praktik yang mereka jalankan sudah menyerupai prinsip-prinsip akad Istishna, seperti adanya kesepakatan spesifikasi barang, waktu penyelesaian, dan pembayaran di muka. Di sisi lain, ditemukan juga beberapa ketidaksesuaian, seperti ketidakjelasan dalam perjanjian waktu dan spesifikasi produk, yang berpotensi menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad Istishna pada sistem pre-order di Pangkalan Brandan masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada para pedagang terkait penerapan akad Istishna yang benar.

Kata Kunci: Akad Istishna, Sistem Pre-Order, Ekonomi Syariah, Online Shop

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, manusia selalu memiliki kepentingan atau kegiatan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Prinsip utama dalam kehidupan seorang muslim selalu menyandarkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Hal tersebut harus berpedoman dengan ajaran-ajaran Islam, bahwasannya kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. Dalam menjalankan tugas sebagai Khalifah di bumi, manusia membutuhkan aqidah yaitu sebagai landasan keimanan muslim (tauhid) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moralitas umat (akhlak). Syariah dibagi menjadi dua yaitu ibadah dan muamalah. Salah satu bentuk kepentingan manusia guna untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu kegiatan jual beli *Andriansyah, (2022:73-92)*

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan, dimana bentuk muamalah ini merupakan hubungan yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Jual beli kegiatan yang diperbolehkan, namun hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah dan makruh tergantung dari situasi dan kondisi. Praktik muamalah ini senantiasa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan umat. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah itu bersifat universal dan fleksibel.

Salah satu bentuk jual beli yang di perbolehkan oleh Allah SWT, adalah jual beli yang sebagaimana di atur dalam firman-Nya Q.S Al-Baqarah: 275 Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Perilaku ekonomi ini sudah terbentuk sejak manusia mulai membutuhkan individu lain yang memiliki barang atau jasa yang tidak dimilikinya sedangkan ia membutuhkannya. Bentuk jual beli ini berkembang.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan pertumbuhan sosial. Mulai dari bentuk tukar menukar dengan barang yang tidak sejenis, sampai pada akhirnya perlahan bentuk jual beli ini mulai ditinggalkan setelah mereka mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang dengan barang lainnya, lalu kemudian jual beli berubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang.

Arus globalisasi yang tinggi yang ditandai dengan maraknya perkembangan teknologi menciptakan gaya hidup yang serba peraktis di kalangan masyarakat. Akibatnya, muncul berbagai budaya, gaya hidup dan budaya baru dalam tata kehidupan manusia, salah satunya adalah penggunaan internet.

Penggunaan internet yang semakin masif sebagai salah satu gaya hidup baru menjadi trend di kalangan masyarakat. Tidak hanya digunakan untuk memudahkan mendapatkan informasi. Internet juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan jual beli.

Pandemi yang terjadi pada awal tahun 2020 juga menjadikan jual beli yang dilakukan melalui internet atau online sebagai pilihan utama. Karena jual beli online tidak mengharuskan penjual dan pembeli melakukan tatap muka secara langsung. Kemudahan yang ada dalam transaksi jual beli online telah “memanjakan” manusia, dan inilah yang menjadikan jual beli online sangat diminati dan menjadi pilihan utama. Disamping dilakukan tanpa harus berhadapan langsung, jual beli online yang bisa berlangsung selama 24 jam, jangkauan market yang luas, serta dengan berbagai kemudahan lainnya menjadi kelebihan lain.

Transaksi online merupakan salah satu aplikasi kemajuan teknologi informasi yang penggunaannya sangat intens akhir-akhir ini. Pada awal munculnya, orang tidak begitu yakin melakukan transaksi online karena dalam transaksi online, seseorang sepenuhnya bergantung pada kepercayaan atas informasi yang disampaikan pemilik dalam website tersebut dan pengunjung website tidak bisa melihat secara kasat mata tentang produk yang ditawarkan. Namun pada kenyataannya transaksi online terus meningkat dengan pesat. Jumlah pembeli online di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat demikian juga jumlah online shop di berbagai media online meningkat tajam. Peluang online shop semakin terbuka luas namun persaingan juga semakin intensif. Pemilik online shop harus mengetahui dan memenuhi keinginan pelanggan agar percaya dan menjadi pelanggan yang loyal. Tantangan tersebut tentu tidaklah mudah, ibarat online shop yang bersaing mendapatkan pelanggan dari orang-orang yang berkunjung. Demikian juga online shop akan dikunjungi oleh calon pelanggan pengguna media online kapan dimanapun mereka berada. Pemilik online shop harus memberikan pelayanan terbaik mereka dengan cara memperhatikan kualitas situs web (website quality) untuk menyakinkan pengunjung dan mendapatkan kepercayaan (trust) pelanggan.

Faktor kepercayaan (trust) merupakan faktor kunci dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi jual beli pada online shop. Hanya pelanggan yang memiliki kepercayaan (trust) yang akan berani melakukan transaksi melalui media internet. Tanpa ada kepercayaan dari pelanggan, mustahil transaksi melalui media internet akan terjadi.

Di industri e-commerce kepercayaan sangat dibutuhkan agar terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli dan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Namun realitasnya berbeda-beda, ada orang yang beli karena sudah percaya dulu baru mempertimbangkan pelayanannya, tapi ada juga yang lebih mengutamakan pelayanan barulah muncul kepercayaannya. Dengan mengedepankan kualitas layanan yang baik, maka mampu menimbulkan kepercayaan kepada konsumen untuk tetap menggunakan dan merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan. Dengan mengedepankan kualitas layanan yang baik, maka mampu menimbulkan kepercayaan kepada konsumen untuk tetap menggunakan dan merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan *Dwi Nanda Febriana, (2022:51)*.

Perkembangan online shop melalui media internet sudah melekat di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh khalayak ramai. Banyaknya kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat Indonesia menjadikan online shop sebagai salah satu tempat berbelanja selain pusat perbelanjaan. Hal ini membuat para penjual online shop berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara untuk menarik pembeli. Semakin pesatnya perkembangan online shop ini membuka peluang usaha dalam bidang produk fashion di internet yang membidik remaja maupun ibu-ibu sebagai konsumennya.

Transaksi online shop biasanya hanya terjadi melalui e-commerce atau media sosial online seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan media sosial lainnya yang saat ini tengah ramai digunakan di masyarakat. Pihak penjual biasanya mempromosikan produk jualannya dengan cara memposting dan mengupdatenya di media sosial dalam bentuk foto atau gambar, disertai dengan keterangan informasi terkait produk tersebut. Sistem yang ditawarkan penjual pun beragam ada COD (Cash On Delivery), PO (Pre order), Dropship dan lain-lain. Namun yang tengah ramai dan paling sering digunakan adalah sistem Pre Order.

Jual beli pre-order menjadi salah satu alternatif yang digunakan. Jual beli pre-order sendiri merupakan sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, di tengah, maupun diakhir sesuai masa tenggang waktu tunggu estimasi. Menurut Erwandi Tarmizi preorder merupakan transaksi yang dilakukan salah satu pihak yang siap menyerahkan barang kepada pihak lain pada waktu tertentu, dimana objek barang terkadang masih berada di luar negeri. Pre-order merupakan pemesanan yang dilakukan untuk barang yang belum dirilis. Dalam pelaksanaan transaksinya, barang yang dijual melalui pre-order harus memenuhi syarat-syarat berikut: pertama pemesanan, tertulis pada deskripsi barang bahwa pemesanan barang tersebut menggunakan pre-order, lalu pembayaran, dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dan penyerahan, menerima barang sesuai yang telah diperjanjikan disertai biaya pengiriman yang sudah disepakati diawal.

Jika dilihat dalam fiqh muamalah jual beli pre-order termasuk dalam ba'I al-istishna'. Dalam buku pengantar fiqh muamalah, jual beli istishna' merupakan jual beli

antara pemesan (mustasni') dan penerima pesanan (sani') atas sebuah barang yang memiliki kriteria tertentu (masnu'), seperti barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harganya harus disepakati di awal akad, kemudian pembayaran diserahkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu di awal, dicicil, atau ditangguhkan hingga waktu tertentu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (10) istishna' merupakan jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual. Sama halnya dengan jual beli, dalam akad istishna' harus memenuhi rukun dan syaratnya. Untuk ketentuan jual beli istishna' hukumnya mubah atau diperbolehkan yang diatur dalam hukum Islam dan juga dalam fatwa DSN MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000.7 Jual beli bisa berubah hukumnya menjadi haram apabila ada unsur-unsur yang bertolak belakang dengan ketentuan syarat dan rukun jual beli, seperti adanya paksaan, riba, gharar serta beberapa bentuk kezaliman. Selain itu menurut perspektif hukum positif, dalam UUPK telah diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen. Salah satu hak yang harus diperoleh konsumen adalah hak untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan adanya hak khiyar dalam jual beli islam. Adapun dalil yang menjelaskan ketentuan jual beli istishna' yaitu berdasarkan firman Allah SWT: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*. (QS. An-Nisa' (4) : 29).

Sistem PO menjadi polemik dalam islam karena pembeli tidak mengetahui pasti barang yang dibeli atau istilah populernya adalah membeli kucing dalam karung. Sistem PO secara konvensional, pembeli dapat mengukur kualitas barang yang dibeli sehingga sesuai dengan keinginan pembeli. Masalah pada sistem PO dengan memanfaatkan digital, pembeli akan lebih sukar mengukur kualitas yang dibutuhkan sehingga banyak terjadi kekecewaan pembeli. Dari sudut pandang agama, sistem PO secara digital perlu dikaji sehingga tidak menyalahi aturan agama yang telah ditentukan dalam PSAK syariah 104.

Dalam Islam, proses jual beli telah diatur secara detail dan memiliki pembahasan khusus. Ini dilakukan agar tidak terjadinya ketimpangan dan permusuhan diantara manusia. Pada dasarnya, jual beli yang dilakukan haruslah dengan sukarela dan dengan cara yang wajar serta halal agar tidak merugikan salah satu pihak. Ini juga menjadi perwujudan pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang dilakukan secara digital khususnya dengan sistem pre order.

Penelitian ini akan mengkaji salah satu bentuk jual beli online sistem pre-order dengan penggunaan akad istishna di kota di kabupaten Langkat yaitu Pangkalan Berandan. Pangkalan Brandan adalah sebuah kawasan pelabuhan yang terletak di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia. Berada di pesisir pantai timur pulau Sumatra, sekitar 64 km sebelah barat laut Kota Binjai. Kota ini berdekatan dengan perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh dan memiliki populasi sekitar 21.000 jiwa. Pangkalan Brandan terkenal karena menjadi salah satu ladang minyak tertua di Indonesia, telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Tanggal 13 Agustus 1947 terjadi peristiwa bersejarah di tempat ini yang dikenal dengan sebutan Brandan Bumi Hangu, mirip dengan Bandung Lautan Api.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini yaitu bersifat kualitatif deskriptif yang dimana digunakan untuk menghasilkan kesimpulan berupa data tulisan atau ucapan dan perilaku dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi sehingga mendapatkan pemahaman yang menggambarkan secara rinci dan jelas dan bukan data berupa angka-angka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan deskriptif tentang penerapan akad Istishna' dalam sistem pre order.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik usaha dan konsumen, sementara data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan dokumen terkait dengan penerapan akad Istishna. Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti ialah para pedagang online shop yang berlokasi di pangkalan berandan, kabupaten langkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Pada Pedagang Online Shop di Pangkalan Berandan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem pre-order dilaksanakan oleh pedagang online shop di Pangkalan Brandan. Sistem pre-order merupakan metode penjualan di mana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran terlebih dahulu sebelum produk diproduksi atau dikirimkan. Dalam konteks pedagang online shop di Pangkalan Brandan, penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai penerapan sistem ini, termasuk proses pelaksanaannya, kendala yang dihadapi, serta bagaimana sistem tersebut diadaptasi sesuai kebutuhan pasar lokal.

Sifa olshop adalah seorang mahasiswi yang memiliki online shop yang sudah menjalankan usahanya selama 5 tahun menjajahkan dagangannya melalui media sosial facebook, ia menjual produk fashion dan aksesoris, ia mengungkapkan: "Akad istishna relevan dengan sistem pre order, karena mekanisme yang digunakan persis sama, pemesanan dahulu dan pembeli menunggu beberapa waktu untuk pesannya, karena barang yang saya jual berbagai macam, dan saya mengambil barang dari beberapa toko dan saya tidak punya stock barang, dan proses pembayaran dilakukan setelah barang yang dipesan sudah ada, tapi saya rasa saya belum sesuai prinsip-prinsip yang ada di akad istishna dalam menjalankan usaha saya." (Sifa, 2024).

Praktik jual beli di Sifa Olshop menggunakan sistem pre-order yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan akad Istishna. Dalam mekanisme ini, pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu dan menunggu beberapa waktu hingga barang tersedia. Pemilik Sifa Olshop menawarkan berbagai jenis barang yang diambil dari beberapa toko tanpa menyimpan stok sendiri. Proses pembayaran biasanya dilakukan setelah barang yang dipesan sudah ada. Meskipun sistem ini mirip dengan prinsip akad Istishna, pemilik Sifa Olshop merasa bahwa praktik yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam akad Istishna. Beberapa kendala juga dihadapi, seperti keterlambatan dari supplier atau

perubahan permintaan, Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pre-order yang diterapkan sudah berjalan dengan baik, ada ruang untuk perbaikan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di akad istishna.

Flowdyflo adalah nama online shop yang berjualan bouquet dan kerajinan tangan, ia menjalankan usahanya dari tahun 2020 dan menjajahkan dagangannya di media sosial facebook, ia mengungkapkan: “80% akad istishna relevan dalam sistem pre order yang saya terapkan, saya terima pesanan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli, dengan cara pembuatan yang telah disepakati. Jadi sama-sama sepakat. Karena barang yang diminta pembeli tidak tersedia/ kehabisan stock, pembeli memesan dulu barang yang sesuai yang mereka inginkan dan saya membuatnya dahulu”. (flowdyflo, 2024)

Praktik jual beli di Flowdyflo menggunakan sistem pre-order yang hampir 80% relevan dengan akad Istishna. Dalam sistem ini, pemilik Flowdyflo menerima pesanan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli. Sebelum pesanan diproses, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait detail barang serta proses pembuatannya. Sistem ini diterapkan terutama ketika barang yang diminta pembeli sedang tidak tersedia atau kehabisan stok. Pembeli memesan terlebih dahulu, dan barang dibuat sesuai permintaan mereka. Proses ini menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak, seperti yang diatur dalam prinsip akad Istishna. Hal ini menandakan bahwa mekanisme yang diterapkan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Dapur kakak adik adalah nama online shop yang menjual produk kuliner ia sudah menjalankan usahanya selama 4 tahun, ia menjajahkan produknya melalui media sosial instagram dan whatsapp. Ia mengungkapkan: “Saya rasa ada relevansi antara akad istishna dengan sistem pre order yang selama ini saya terapkan dari segi mekanismenya, yang diawali kesepakatan pembeli sudah mengetahui makanan apa yang akan saya jual, harga yang saya tawarkan, dan waktu ready yang saat itu juga ditentukan antara saya penjual dan pembelinya, saya membuka pesanan terlebih dahulu beberapa hari dan pembeli menunggu sampai waktu yang telah ditentukan, karena saya menjual makanan yang tidak tahan lama, jadi saya hanya membuat sesuai porsi pesanan yang ada. Untuk proses pembayaran dilakukan setelah makanan ready”. (Dapur kakak adik, 2024).

Praktik jual beli di Dapur Kakak Adik menggunakan sistem pre-order yang memiliki relevansi dengan akad Istishna, terutama dari segi mekanismenya. Proses dimulai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana pembeli sudah mengetahui jenis makanan yang ditawarkan, harga yang disepakati, dan waktu penyelesaian yang telah ditentukan bersama. Penjual membuka pesanan beberapa hari sebelumnya, dan pembeli menunggu hingga makanan siap pada waktu yang telah disepakati. Karena menjual makanan yang tidak tahan lama, Dapur Kakak Adik hanya memproduksi makanan sesuai dengan jumlah pesanan yang diterima. Proses pembayaran dilakukan setelah makanan siap untuk dikirimkan kepada pembeli. Mekanisme ini menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas dan terorganisir antara penjual dan pembeli, yang sesuai dengan prinsip akad Istishna.

Lavvela.bouquet adalah online shop yang menjual produk bunga artificial dan *money bouquet* yang sudah berkecimpung di usahanya selama 4 tahun ia

menjajahkan dagangannya melalui media sosial instagram, ia mengatakan : “Pertama-tama pelanggan kami memesan barang yang sudah tersedia diposting instagram saya, mereka yang udah menentukan jenis bouquetnya kayak warna, bentuk, dan jenis bungannya, lalu saya membuatnya berdasarkan kesepakatan tersebut. Kalau proses pembayarannya biasanya saya meminta uang mukanya atau DP dulu ke pembeli, dan setelah barangnya jadi baru dilunasi, kalo untuk sistem istishnanya saya rasa cukup sesuai, ya, karena ada kesepakatan jelas di awal terkait spesifikasi barang, harga, dan waktu pengerjaan. Tapi mungkin ada beberapa hal yang masih perlu saya pelajari lebih dalam agar lebih sesuai dengan prinsip syariah”. (Lavvela bouquet 2024).

Pada praktik jual beli di Lavvela Bouquet, sistem pre-order dilakukan dengan menggunakan akad Istishna. Prosesnya dimulai ketika pelanggan memesan produk yang tersedia di postingan Instagram. Pelanggan memilih jenis bouquet yang diinginkan, termasuk warna, bentuk, dan jenis bunganya. Setelah itu, kesepakatan dibuat terkait spesifikasi bouquet, harga, dan waktu pengerjaan. Setelah kesepakatan tercapai, pelanggan diminta untuk membayar uang muka (DP) sebagai tanda jadi. Kemudian, Lavvela Bouquet mulai membuat bouquet sesuai pesanan tersebut. Setelah bouquet selesai dibuat, pelanggan akan melunasi sisa pembayaran sebelum menerima produk. Praktik ini sejalan dengan prinsip akad Istishna karena memenuhi syarat-syarat utama, yaitu adanya kesepakatan yang jelas di awal terkait spesifikasi barang, harga, dan waktu pengerjaan. Namun, Lavvela Bouquet tetap berusaha mempelajari lebih dalam agar praktiknya semakin sesuai dengan prinsip syariah.

Ombest adalah online shop yang menjual beraneka macam barang mulai dari makanan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Ia memulai usahanya sejak 5 tahun lalu dan mempromosikannya melalui media sosial facebook, ia berkata: “Karena saya ngambil produknya dari toko orang lain jadi saya memulai dengan mempromosikan barang tersebut caranya memposting barang dahulu atau buka pre order dulu, lalu kalok udah ada yang mesan baru saya readykan. Untuk pembayarannya saya terima ketika barangnya sudah tersedia. Kalok menurut saya akad istishna sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya tetapkan di usaha saya, karena waktu saya peromosikan saya sudah menjelaskan tentang barang yang saya jual, dan setelah pembeli ngerasa cocok dengan barangnya baru kami deal untu melakukan transaksi tersebut”. (ombest, 2024).

Pada praktik jual beli di Ombest, sistem pre-order dilakukan dengan menggunakan akad Istishna. Prosesnya dimulai dengan mempromosikan produk dari toko lain, misalnya melalui postingan atau membuka pre-order. Produk yang dipromosikan sudah dijelaskan secara rinci, sehingga calon pembeli memahami spesifikasi barang yang ditawarkan. Jika ada pembeli yang berminat dan melakukan pemesanan, barulah produk tersebut disiapkan. Pembayaran dilakukan setelah barang tersedia dan siap diberikan kepada pembeli. Praktik ini sesuai dengan prinsip akad Istishna karena terdapat kejelasan tentang barang yang dijual, spesifikasi, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli sebelum transaksi dilakukan. dengan prinsip syariah. Bagaimana Hal ini memastikan bahwa jual beli berjalan dengan transparan dan sesuai

2. Tantangan yang Ditemui Para Pedagang Online Dengan Sistem Pre-Order di Pangkalan Brandan.

Sistem pre-order sudah menjadi salah satu metode yang sering digunakan oleh pedagang online untuk menjual produk mereka, termasuk di Pangkalan Brandan. Dikarenakan sistem ini memungkinkan pedagang untuk menawarkan barang yang belum tersedia atau masih dalam proses produksi berdasarkan pesanan konsumen. Dengan metode ini, pedagang dapat mengelola stok lebih efisien dan meminimalkan risiko kerugian akibat barang yang tidak terjual. Namun, di balik kelebihannya, sistem pre-order juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh para pedagang. Seperti keterlambatan dalam waktu pengiriman barang yang kadang bisa diluar prediksi. “Pernah ada keterlambatan terkait pengiriman barang, tapi itu masih dalam batas waktu yang wajar”. (Sifa olshop,2024). “Pasti pernah, karena kan kadang kalok dihari-hari besar seperti ramadhan atau tahun baru pengiriman lagi overload terus kemungkinan barang sampai bisa lebih lama, tapi Alhamdulillah konsumen masih bisa mengerti”. (Ombest, 2024). jarang terjadi tantangan, walaupun ada hanya keterlambatan sampainya barang yang dipesan (Dapur kakak adik, 2024).

Dari hasil wawancara dengan Sifa Olshop, Ombest, dan Dapur kakak adik dapat disimpulkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh para pedagang online dengan sistem pre-order adalah keterlambatan pengiriman barang. Meskipun keterlambatan ini biasanya masih dalam batas waktu yang wajar, hal tersebut tetap menjadi perhatian, terutama karena dapat memengaruhi kepuasan pelanggan. Menurut Sifa Olshop, keterlambatan terkadang terjadi, tetapi masih dapat dikelola tanpa menyebabkan keluhan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang berusaha menjaga jadwal pengiriman sesuai kesepakatan, meskipun ada kendala yang tidak terhindarkan.

Sementara itu, Ombest menjelaskan bahwa keterlambatan sering terjadi pada periode tertentu, seperti saat hari-hari besar seperti Ramadan atau Tahun Baru, di mana volume pengiriman barang biasanya meningkat drastis. Kondisi ini menyebabkan overload dalam sistem logistik sehingga pengiriman memerlukan waktu lebih lama dari biasanya. Meski demikian, konsumen mereka umumnya masih dapat memahami situasi ini.

Tantangan ini menunjukkan pentingnya manajemen logistik yang baik dan komunikasi yang transparan dengan pelanggan. Pedagang harus mampu mengantisipasi lonjakan permintaan pada momen-momen tertentu dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terkait kemungkinan keterlambatan. Dengan begitu, mereka dapat menjaga kepercayaan pelanggan meskipun ada kendala yang tidak terhindarkan.

B. Pembahasan

1. Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Dengan Sistem Pre Order Pada Pedagang Online Shop di Pangkalan Brandan

Hasil wawancara dengan lima pedagang online shop di Pangkalan Brandan menunjukkan bahwa sistem pre-order yang mereka jalankan memiliki kesesuaian dengan prinsip akad Istishna dalam jual beli syariah. Namun, implementasi tersebut

memiliki variasi dalam tingkat pemahaman dan penerapan prinsip syariahnya. Berikut adalah pembahasan dari temuan utama:

a. Kesepakatan Awal

Mayoritas pedagang menjelaskan bahwa mereka menetapkan kesepakatan secara jelas di awal transaksi, terutama terkait spesifikasi barang, harga, dan waktu pengerjaan. Hal ini sesuai dengan prinsip akad Istishna, yang menekankan kejelasan dalam perjanjian agar tidak terjadi gharar (ketidakpastian). Beberapa pedagang bahkan mengedepankan transparansi dengan memberikan detail barang melalui deskripsi di media sosial atau diskusi langsung dengan pelanggan. Hal ini sejalan dengan (Dharki Darsan, 2023), karena mereka bertindak sebagai produsen yang membuat barang berdasarkan pesanan pelanggan. Proses ini mencakup elemen-elemen utama akad Istishna, yaitu:

1. Kesepakatan di awal mengenai spesifikasi barang.
2. Pembuatan barang sesuai permintaan.
3. Waktu penyelesaian yang disepakati

Namun, ada sebagian pedagang yang kurang mendalam dalam menjelaskan beberapa aspek, seperti jaminan kualitas barang atau ketentuan pengembalian. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan edukasi lebih lanjut agar kesepakatan awal dapat mencakup semua aspek penting dalam akad Istishna.

b. Sistem Pembayaran

Semua pedagang menggunakan sistem pembayaran yang mendukung praktik pre-order. Sebagian besar meminta uang muka (DP) terlebih dahulu sebagai tanda jadi, sementara pelunasan dilakukan setelah barang selesai dan siap dikirim. Sistem ini sesuai dengan prinsip akad Istishna, di mana pembayaran dapat dilakukan bertahap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Muhammad Syafi'i Antonio, seperti yang dikutip oleh (Eka Huswatun Hasanah, 2023), akad Istishna adalah kontrak penjualan di mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, dan pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai metode: di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan hingga waktu tertentu di masa depan.

Namun, ada beberapa pedagang yang sepenuhnya menunda pembayaran hingga barang selesai, meskipun barang tersebut sudah dipesan. Praktik ini masih dapat diterima dalam akad Istishna, tetapi rentan terhadap risiko pembatalan sepihak oleh pembeli.

c. Proses Produksi

Para pedagang umumnya memproduksi barang berdasarkan pesanan atau mengambil barang dari supplier setelah ada pesanan masuk. Hal ini sesuai dengan karakteristik akad Istishna, di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia saat akad, tetapi akan dibuat atau disediakan berdasarkan permintaan. Ini sejalan dengan (Dharki Darsan, 2023), akad Istishna' adalah suatu akad antara seorang pembeli dan produsen untuk mengerjakan sesuatu yang telah dinyatakan dalam perjanjian. Akad ini melibatkan spesifikasi barang yang akan dibuat, waktu penyelesaian, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, akad

Istishna' sangat relevan dengan sistem pre-order yang diterapkan oleh pedagang online.

d. Tingkat Pemahaman Akad Istishna

Sebagian besar pedagang memahami prinsip dasar akad Istishna, seperti pentingnya kesepakatan yang jelas dan keadilan dalam transaksi. Namun, beberapa pedagang mengaku belum sepenuhnya memahami detail syarat dan ketentuan dalam akad Istishna. Mereka merasa perlu mempelajari lebih lanjut agar praktik jual beli mereka semakin sesuai dengan prinsip syariah.

2. Tantangan yang Ditemui Para Pedagang Online Dengan Sistem Pre-Order di Pangkalan Berandan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang online di Pangkalan Brandan, beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan sistem pre-order dapat diidentifikasi. Tantangan ini seperti Keterlambatan dalam pengiriman barang menjadi tantangan umum yang dialami oleh para pedagang. Seperti yang disampaikan oleh Sifa Olshop, keterlambatan ini masih dalam batas waktu yang wajar, tetapi tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi kepuasan pelanggan.

Selain itu, Ombest menjelaskan bahwa keterlambatan sering terjadi pada momen tertentu, seperti bulan Ramadan atau libur Tahun Baru, ketika volume pengiriman meningkat drastis sehingga menyebabkan overload dalam sistem logistik. Situasi ini mengharuskan pedagang untuk mengelola ekspektasi pelanggan dengan baik agar tidak terjadi keluhan. Hal ini bertentangan dengan (Eka Huswatu Hasanah, 2023), dalam akad Istishna, penjual (shani') sebagai pihak penerima pesanan memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang sesuai waktu yang telah disepakati dengan pembeli

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman tentang Akad Istishna sebagian besar pedagang online di Pangkalan Brandan belum sepenuhnya memahami konsep akad Istishna secara detail. Mereka umumnya menggunakan sistem pre-order karena fleksibilitasnya dalam mengatur produksi dan penjualan, namun penerapan ini tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip akad Istishna.

Penerapan Prinsip Akad Istishna pedagang Pedagang umumnya sudah menjelaskan spesifikasi barang secara rinci saat menggunakan sistem pre-order, sehingga sebagian aspek transparansi sudah terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, kadang terjadi kendala pada pelaksanaan tenggat waktu yang kadang melewati kesepakatan awal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian prinsip akad Istishna telah diterapkan, masih ada kekurangan dalam konsistensi pelaksanaannya, terutama terkait ketepatan waktu penyelesaian pesanan.

Kendala Implementasi Akad Istishna kurangnya literasi syariah, minimnya panduan praktis, serta keterbatasan akses informasi menjadi kendala utama dalam penerapan akad Istishna oleh pedagang online di wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aang, B. D. (2022). Analisis Akad Istishna Perspektif Fiqih Muamalah dan Hukum Perdata. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 143-155.
- Ambawani, T. (2020). Praktik jual beli online dengan sistem pre order pada online shop dalam tinjauan hukum Islam. *Jurnal studi Islam*, 35-46.
- Andriansyah. (2022). Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau Dari Fiqih Muamalah: Study Kasus Pada Izza Shop Taman Asri Kecamatan Baradata Kab.Way Kanan. *jurnal hukum ekonomi syariah* , 73-92.
- Ayu Amelia, Feby. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal*, vol. 3, 2022, pp. 69–70.
- Batubara, U., & Abdul Ghani, N. (n.d.).(2022) Minat Jual Beli Online Shop Masyarakat Menuruthukum Bisnis Islam. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, vol3, no 1.
- Darsan, Darsaki. (2024).Pelaksanaan Akad Ba'i Istishna' pada Usaha Widia Tailor di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Muamalah, *Hukum Ekonomi Syariah:Riau* 18-21
- Eny, I. (2022). *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*. Jawa Tengah: Media Aksara.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA*, vol. 21, no. 1, 30 Apr. 2021, pp. 33–54.
- Febriani, S. (2024). Analisis penerapan akad istishna pada e-commerce shopee serta pengungkapan dan pengukuran akad istishna berdasarkan psak no. 104. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 112-119.
- Hasanah, E. U., Nasaruddin, N., & Rafiuddin, R. (2023). Praktik jual beli online menggunakan sistem cash on delivery (cod) ditinjau dari prespektif akad istishna dalam ekonomi syariah (studi pelanggan perusahaan jasa ekspres j&t Kota bima. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 6(2), 40–56. <https://doi.org/10.52266/jesa.v6i2.1954>
- Hidayah, N. U. (2023). Penerapan akad jual beli online sistem pre-order dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. thesis.
- Iindrianti, P. U. (2022). Praktik Jual Beli Pre Orde Dengan Sistem Online. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 21-28.
- Nanda, F. d. (n.d.). Sistem Pre Order Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Hari Nafah Muslim Wear). *Syariah dan Hukum* .
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqih Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wirman, M. R. (2023). Analisis Transaksi Akad Istishna Dalam Praktek Jual Beli Online. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 482-492.
- Pekerti, R. D. (2021). Implementasi akad istishna (PSAK syariah 104) dalam transaksi jual beli online. *jurnal akuntansi syariah* , 19-30.
- Pramiswari, D. A. (2023). penerapan akuntansi istishna berdasarkan PSAK 104 dalam jual beli online. *jurnal ekonomi teknologi dan enterpeuner* , vol 02.

- Qamaruddin, M. (n.d.). (2022) Analisis Praktik Jual Beli OnlineShopdalam Tinjauan Islam. Qanun Iqtishad El MadaniJournal, vol 1, No 2.
- Rani Maylinda, W. (2023). Analisis transaksi akad istishna dalam praktek jual beli online. jurnal ilmiah wahana pendidikan , 482-492.
- Sari, D. N. (2023). Implementasi Akad Istishna' Atau Sistem Pre-Orderpada Mahasiswa Dalam Berwirausaha. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Kreatif , Volume 08.
- Wijaya, H. (2021). Hukum jual beli online dengan sistem pre-order dalam perspektif hukum islam (studi kasus toko online Nushrah Store). jurnal bidang hukum Islam , 251-270.